



PUTUSAN

Nomor 274/Pdt.G/2023/PA.Ttd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Pemohon, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara dalam hal ini memberi kuasa kepada ZAINUL ARIFIN S.H.I dan KAHARUDINSYAH, S.H Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum KAHFI & REKAN berkantor di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan dengan Register Nomor 67/SK/2023 tanggal 4 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal dahulu di Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi sekarang tidak diketahui tempat lagi tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar Wilayah Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua berkas dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 12 hlm. Putusan Nomor 274/Pdt.G/2023/PA.Ttd



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi dengan register perkara Nomor 274/Pdt.G/2023/PA.Ttd tanggal 03 Agustus 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan, pada hari Jum'at, tanggal 24 Juli 1998, yang telah dicatatkan oleh Petugas Pencatat Nikah Kantor KUA Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, Provinsi Riau, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 32/124/II/1998, tertanggal 15 Januari 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama semula orang tua Pemohon Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, kemudian terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama di Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi;
3. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama :
 - 3.1 Anak I, perempuan, lahir pada tanggal 06 September 1999;
 - 3.2 Anak II, laki-laki, lahir pada tanggal 24 April 2002;Dan saat ini anak pertama Pemohon dan Termohon telah menikah, sedangkan anak kedua Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan damai mengarungi bahtera rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah. Namun sejak awal 2007, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan:
 - 4.1 Termohon merasa kurang dengan nafkah belanja yang Pemohon berikan;
 - 4.2 Termohon sangat egois, selalu ingin menang sendiri dalam hal apapun;
 - 4.3 Termohon suka bermain judi, bahkan sudah pernah masuk penjara selama 3 (tiga) bulan, namun Pemohon masih menerima Termohon karena memikirkan anak-anak;

Halaman 2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 274/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.4 Termohon selalu meminjam uang pada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga datang kerumah orang tersebut menangih hutangnya;

4.5 Termohon juga suka mengadaikan barang-barang milik bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;

5. Bahwa pada pertengahan tahun 2009, terjadi puncak pertengkaran yang disebabkan : Pemohon menasehati Termohon agar meninggalkan judi, namun Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon;

6. Bahwa setelah pertengkaran itu Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, Provinsi Riau, sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak pernah tinggal bersama lagi sampai saat sekarang ini;

7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

8. Bahwa saat ini tepatnya pertengahan Juni 2023, Termohon telah menikah secara sirri dengan lak-laki lain dan tinggal bersama di rumah saudara Termohon di Gang Buntu, Lingkungan II, Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, sebagaimana alamat Termohon terdahulu.

9. Bahwa akibat pertengkaran tersebut di atas Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, dan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sudah tidak ada harapan lagi untuk bersatu dan dipertahankan, dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan Cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Cq. Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Agama Tebing Tinggi untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 12 hlm. Putusan Nomor 274/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan ruang sidang Pengadilan Agama Tebing Tinggi;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relaas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Hakim Pemeriksa Perkara ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa kuasa hukum Pemohon tersebut telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar dalam register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 67/SK/2023 tanggal 4 Agustus 2023, fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (dengan memperlihatkan aslinya yang ternyata sesuai) yang masih berlaku dan juga telah menyerahkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat (dengan memperlihatkan aslinya yang ternyata sesuai). Setelah diteliti surat-surat tersebut, Hakim mengizinkan kuasa tersebut untuk beracara mendampingi atau mewakili Pemohon;

Bahwa pemeriksaan perkara ini diperiksa melalui Hakim tunggal sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 104/KMA/HK.05/03/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal;

Bahwa, Hakim Pemeriksa Perkara telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 12 hlm. Putusan Nomor 274/Pdt.G/2023/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor 32/124/II/1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Bukit Kapur Kota Dumai Provinsi Riau, tanggal 15 Januari 2014, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti saksi.

1. Saksi I Penggugat, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Rambutan, kota Tebing Tinggi, Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai Kakak Kandung Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sejak tahun 2007;
- Bahwa saksi sering melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selalu tidak cukup dengan nafkah belanja yang diberikan Pemohon dan Termohon suka bermain judi;

Halaman 5 dari 12 hlm. Putusan Nomor 274/Pdt.G/2023/PA.Ttd



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon sudah dilakukan namun tidak berhasil;

2. Saksi II Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kecamatan Rambutan, kota Tebing Tinggi, saksi adalah Keponakan Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2007
- Bahwa Saksi sering melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selalu tidak cukup dengan nafkah belanja yang diberikan Pemohon dan Termohon suka bermain judi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sejak tahun 2009;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon sudah dilakukan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim Pemeriksa Perkara cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 12 hlm. Putusan Nomor 274/Pdt.G/2023/PA.Ttd



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil permohonan Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa Perkara telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 7 dari 12 hlm. Putusan Nomor 274/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, agenda dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu bukti surat P (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Pemohon menyangkut tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan karenanya Pemohon berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon (Leni Fitri Astuti binti umar Utohgam) merupakan Kakak Kandung, dan saksi kedua Pemohon (Saksi II Penggugat) merupakan Keponakan, mengetahui perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan sejak sejak tahun 2007 sudah tidak harmonis disebabkan Termohon selalu tidak cukup dengan nafkah belanja yang diberikan Pemohon dan Termohon suka

Halaman 8 dari 12 hlm. Putusan Nomor 274/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain judi bahkan sejak tahun 2009 Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 dan tidak pernah bersama lagi, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan (bukti surat P dan 2 orang saksi), Hakim Pemeriksa Perkara telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada 24 Juli 1998;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu tidak cukup dengan nafkah belanja yang diberikan Pemohon dan Termohon suka bermain judi;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009;
5. Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 dan sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, upaya perdamaian sudah dilakukan namun tidak berhasil, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud

Halaman 9 dari 12 hlm. Putusan Nomor 274/Pdt.G/2023/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Hakim Pemeriksa Perkara memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1996;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17-3-1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Pemeriksa Perkara berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tebing Tinggi;

Halaman 10 dari 12 hlm. Putusan Nomor 274/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tebing Tinggi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tebing Tinggi dalam Rapat Permusyawaratan Hakim memeriksa perkara pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Ridwan Harahap, S.H., M.H sebagai Hakim Tunggal memeriksa perkara, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ridwan Harahap, S.H., M.H sebagai Hakim Tunggal memeriksa perkara, dibantu oleh Siti Aisyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

dto

Ridwan Harahap, S.H., M.H

Panitera Pengganti

dto

Halaman 11 dari 12 hlm. Putusan Nomor 274/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Siti Aisyah, S. Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.-----	Biaya proses	Rp	50.000,00
2.-----	Biaya Panggilan	Rp	334.000,00
3.-----	Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
4.-----	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
5.-----	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah biaya Perkara Rp 434.000,00

(empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Tebing Tinggi, 27 Desember 2023
Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya
Panitera,

dto

H. Sabri Usman, S. H.